



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematangsiantar, Juni 2023

Nomor : HK.02.02/015415-CJ/ /2023

Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth,

**KETUA PENGADILAN NEGERI PEMATANGSIANTAR**

di -

KOTA PEMATANGSIANTAR

Prihal : **Permohonan Penitipan Uang Ganti Kerugian (Konsinyasi)  
Pengadaan Tanah Jalan Tol Tebing Tinggi – Parapat - Sibolga  
Nomor urut Nominatif 60 atas nama BUDIONO BINSAR SIMAMORA**

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini:

**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**, berkedudukan di Jalan Pattimura No.20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, dan berkantor di Jalan Patiaraja No. 04 Kelurahan Sipinggol – Pinggol, Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara 21116, Telp. (0622) 7356299, email: lahantebing.sibolga@gmail.com, yang dalam hal ini menunjuk **JUNAIDI M. DOLOKSARIBU, ST.M.Si**, NIP. 197706022007011005 selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol Tebing Tinggi – Parapat – Sibolga, sebagaimana tertera dalam Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 391/KPTS/M/2022 tertanggal 20 April 2022 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 531/KTPS/M/2021 Tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**:

Permohonan Konsinyasi Bidang Tanah BUDIONO BINSAR SIMAMORA \_\_\_\_\_ 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini mengajukan Permohonan Penitipan Uang Ganti Kerugian (Konsinyasi) sesuai pasal 39 juncto pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dalam kegiatan proyek Pembangunan Jalan Tol Tebing Tinggi – Parapat – Sibolga Provinsi Sumatera Utara, juncto Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sesuai hasil identifikasi dan inventarisasi atas pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah (sesuai dengan Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif) yaitu terhadap:

**BUDIONO BINSAR SIMAMORA**, umur 60 tahun, jenis kelamin Laki – laki, agama Kristen, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Tekukur No. 17 RT/RW. 001/002 Desa Sipinggol pinggol Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut -----**Termohon**;

Adapun alasan Permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Instansi Pemerintah dalam hal ini KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT yang berkedudukan di Jalan Pattimura No.20, Kebayoran Baru Jakarta Selatan 121110 dan berkantor di Jalan Patiaraja No. 04 Kelurahan Sipinggol – Pinggol, Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara 21116, Telp. (0622) 7356299, email: lahantebing.sibolga@gmail.com, yang kemudian menunjuk JUNAIDI M. DOLOKSARIBU, ST.M.Si, NIP. 197706022007011005 selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol Tebing Tinggi – Parapat – Sibolga, sebagaimana tertera dalam Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 391/KPTS/M/2022 tertanggal 20 April 2022 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 531/KTPS/M/2021 Tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, adalah merupakan instansi yang memerlukan tanah dan pihak yang bertanggungjawab dalam Pengadaan Tanah Jalan Tol Tebing Tinggi – Parapat – Sibolga Provinsi Sumatera Utara, yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3

Permohonan Konsinyasi Bidang Tanah BUDIONO BINSAR SIMAMORA \_\_\_\_\_ 2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 Tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional termasuk sebagai salah satu Proyek Nasional yang harus dipercepat penyelesaiannya untuk kepentingan umum;

2. Bahwa Proyek Strategis Nasional yang dimaksud adalah Proyek Pembangunan Jalan Tol Tebing Tinggi – Parapat – Sibolga sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/411/KPTS/2022 tanggal 13 Juni 2022 Tentang Perpanjangan Kedua Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Tebing Tinggi – Parapat Tahap I Ruas Tebing Tinggi – Pematangsiantar di Kabupaten Serdang Bedagai, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Simalungun dan Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara, dimana dalam proses pelaksanaannya adalah merupakan salah satu tanggungjawab Pemohon untuk melakukan pembebasan/pengadaan tanah yang terkena ruas/trase jalan tol Tebing Tinggi – Parapat – Sibolga sehingga pembangunan jalan tol tersebut dapat terealisasi sebagaimana mestinya, maka berdasarkan hal tersebut diatas Pemohon memiliki hubungan hukum dengan objek pengadaan tanah jalan tol Tebing Tinggi – Parapat – Sibolga;
3. Bahwa sampai dengan saat ini proyek Pembangunan Jalan Tol Tebing Tinggi – Parapat – Sibolga tersebut telah berjalan dengan baik termasuk upaya pembebasan tanah-tanah yang diperlukan, namun diberbagai bagian lokasi pembangunan jalan tol Tebing Tinggi – Parapat – Sibolga tersebut masih ada tanah-tanah milik dan/atau yang dikuasai oleh masyarakat yang belum bisa dibebaskan, sehingga dapat menghambat percepatan penyelesaian Pembangunan Jalan Tol Tebing Tinggi – Parapat – Sibolga, diantaranya adalah tanah-tanah yang terkena ruas/trase yang berada di Kelurahan Setia Negara Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara;
4. Bahwa Pemohon selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) adalah pihak yang bertanggungjawab untuk melaksanakan Pengadaan/Pembebasan Tanah di Kelurahan Setia Negara Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar tersebut, tanah milik dan/atau dikuasai oleh warga masyarakat yang terkena ruas/trase Jalan Tol Tebing Tinggi – Parapat – Sibolga yang masih belum dibebaskan antara lain adalah milik warga masyarakat yang bernama **BUDIONO BINSAR SIMAMORA (Termohon) dengan nomor urut Nominatif 60 dengan luas tanah seluas 4.557 m<sup>2</sup>** (empat ribu lima ratus lima puluh tujuh meter persegi) yang merupakan bagian dari tanah seluas 5.400 m<sup>2</sup> (lima ribu empat ratus meter persegi), yang terletak di Kelurahan Setia Negara Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar sebagaimana tertera dalam Surat Pernyataan Penyerahan Hak Waris atas Sebidang Tanah kepada BUDIONO BINSAR SIMAMORA (Termohon) tanggal Maret 2018

Permohonan Konsinyasi Bidang Tanah BUDIONO BINSAR SIMAMORA \_\_\_\_\_ 3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didaftarkan di Kantor Lurah Setia Negera Nomor: 592.2/242/SN/111/2018 tanggal 19 Maret 2018, berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi tanah, bangunan, dan tanaman Pengadaan Jalan Tol Tebing Tinggi – Parapat – Sibolga, sehingga dengan demikian Termohon memiliki hubungan hukum dengan objek pengadaan tanah;

5. Bahwa nilai uang ganti kerugian atas persil bidang tanah milik Termohon termasuk tanaman di atasnya didasarkan pada laporan hasil penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) KJPP JOHNNY FAREL & REKAN yang diambil secara utuh penilaiannya oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah adalah sebesar **Rp.1.236.261.155.00, (satu milyar dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh satu ribu seratus lima puluh lima rupiah)** untuk ganti kerugian atas tanah seluas 4.557 m<sup>2</sup> (empat ribu lima ratus lima puluh tujuh meter persegi) yang merupakan bagian dari tanah seluas 5.400 m<sup>2</sup> (lima ribu empat ratus meter persegi) berikut tanaman/bangunan di atasnya, yang terletak di Kelurahan Setia Negara Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar sebagaimana tertera dalam Surat Pernyataan Penyerahan Hak Waris atas Sebidang Tanah kepada BUDIONO BINSAR SIMAMORA (Termohon) tanggal Maret 2018 yang didaftarkan di Kantor Lurah Setia Negera Nomor: 592.2/242/SN/111/2018 tanggal 19 Maret 2018 sesuai nomor urut daftar nominatif 60, yang nantinya uang tersebut akan disetorkan ke rekening Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada waktu yang sama dengan penyetoran panjar biaya perkara konsinyasi ini;
  6. Bahwa Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian telah dilakukan antara Pemohon dengan Termohon bersama pihak yang berhak lainnya yaitu warga masyarakat Kelurahan Setia Negara yang lahannya juga terkena Proyek Pembangunan Jalan Tol Tebing Tinggi – Parapat – Sibolga adalah pada tanggal **04 Agustus 2021** bertempat di UPT. Pelayanan Sosial Tuna Rungu, Wicara dan Lansia kota Pematangsiantar, dan dalam Musyawarah tersebut **Termohon hadir dan setuju menerima ganti kerugian dalam bentuk uang, akan tetapi Termohon menolak besaran uang ganti kerugian yang ditetapkan oleh tim penilai, dan sampai Permohonan ini diperbuat termohon tidak ada mengajukan keberatan ke pengadilan;**
  7. Bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, pada pokoknya menyatakan; dalam hal pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian, tetapi tidak mengajukan keberatan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah musyawarah, karena
- Permohonan Konsinyasi Bidang Tanah BUDIONO BINSAR SIMAMORA*\_\_\_\_\_ 4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dianggap menerima, kemudian dalam pasal 42 ayat (1) pada pokoknya juga menyatakan dalam hal pihak yang berhak menolak bentuk atau besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil musyawarah, atau putusan Pengadilan Negeri, atau Mahkamah Agung, ganti kerugian dapat dititipkan ke pengadilan negeri setempat;

8. Bahwa hal tersebut juga dipertegas dalam pasal 24 ayat (1) huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa *instansi yang memerlukan tanah dapat mengajukan permohonan Penitipan Ganti Kerugian kepada Pengadilan dalam hal pihak yang berhak menolak bentuk atau besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian tetapi tidak mengajukan keberatan ke Pengadilan;*
9. Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, serta dalam rangka Percepatan Proyek Pembangunan Strategis Nasional maka sudah selayaknya uang ganti kerugian tersebut dapat dititipkan di Pengadilan Negeri Pematangsiantar;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Pemohon dengan ini memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat kiranya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. **Mengabulkan permohonan Pemohon;**
2. **Menyatakan sah dan menerima Penitipan Ganti Kerugian sebesar Rp.1.236.261.155.00, (satu milyar dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh satu ribu seratus lima puluh lima rupiah) untuk ganti kerugian atas tanah seluas 4.557 m<sup>2</sup> (empat ribu lima ratus lima puluh tujuh meter persegi) yang merupakan bagian dari tanah seluas 5.400 m<sup>2</sup> (lima ribu empat ratus meter persegi) berikut tanaman/bangunan diatasnya, yang terletak di Kelurahan Setia Negara Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar sebagaimana tertera dalam Surat Pernyataan Penyerahan Hak Waris atas Sebidang Tanah kepada BUDIONO BINSAR SIMAMORA (Termohon) tanggal Maret 2018 yang didaftarkan di Kantor Lurah Setia Negera Nomor: 592.2/242/SN/111/2018 tanggal 19**

Permohonan Konsinyasi Bidang Tanah BUDIONO BINSAR SIMAMORA\_\_\_\_\_ 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2018 sesuai nomor urut daftar nominatif 60, dari Pemohon kepada Termohon  
**BUDIONO BINSAR SIMAMORA;**

3. **Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk melakukan penyimpanan ganti kerugian sejumlah tersebut diatas dan memberitahukannya kepada Termohon;**
4. **Menyatakan segala biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;**

Demikian hal ini kami perbuat dan sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Pemohon,  
**Pejabat Pembuat Komitmen**  
**PTJT Tebing Tinggi – Parapat – Sibolga**

**JUNAIDI M. DOLOKSARIBU, ST.M.Si.**  
NIP. 197706022007011005

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Utara selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah;
2. Kasubdit Pengadaan Tanah DJBH Ditjen Bina Marga;
3. Kasatker Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II.

Permohonan Konsinyasi Bidang Tanah BUDIONO BINSAR SIMAMORA\_\_\_\_\_ 6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)